



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 1999  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menampung aspirasi yang berkembang di Dewan Perwakilan Rakyat dipandang perlu untuk mengubah ketentuan Pasal 7, 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);  
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7, 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota dan atau pengurus partai politik pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, maka keanggotaan dan atau kepengurusan yang bersangkutan hapus secara otomatis.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus mengajukan permohonan melalui atasan langsung dan apabila diizinkan maka yang bersangkutan melepaskan jabatan negeri.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang melepaskan jabatan negeri berlaku ketentuan Pasal 8.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tetap menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) tidak mengajukan permohonan melalui atasan langsung diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikan dari jabatan negeri dan diberikan uang tunggu sebesar gaji pokok terakhir selama satu tahun.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dari jabatan negeri karena keanggotaan dan atau kepengurusannya dalam partai politik, dapat diaktifkan kembali dalam jabatan negeri apabila ia melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusannya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 berakhir.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 20



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999

TENTANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

#### UMUM

Untuk lebih menjamin sikap netral dan tidak memihak dalam kehidupan politik, maka status keanggotaan dan atau kepengurusan Pegawai Negeri Sipil dalam partai politik yang telah ada, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini perlu dinyatakan secara lebih tegas, yaitu dihapuskan secara otomatis.

Disamping itu, pemberian uang tunggu kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap kali 1 (satu) tahun dan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun dinilai dapat mengganggu konsentrasi Pegawai Negeri Sipil dalam mengerahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberian uang tunggu dibatasi hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun saja. Jangka waktu 1 (satu) tahun ini dinilai cukup bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menjalani masa penyesuaian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal I

##### Pasal 7

Cukup jelas

##### Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan diberhentikan dari jabatan negeri tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat diberhentikan dari



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

jabatan negeri atau pada masa menjalani uang tunggu telah berusia 56 tahun atau lebih dan mempunyai masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Uang tunggu tersebut diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Apabila setelah habis menjalani masa uang tunggu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum berusia 56 tahun tetapi memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun pada saat mencapai usia 50 tahun atau lebih. Sedangkan apabila memiliki masa kerja pensiun kurang dari 20 tahun meskipun telah berusia 50 tahun atau lebih tetapi belum berusia 56 tahun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.

Disamping menerima uang suap tunggu, kepada yang bersangkutan diberikan juga kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, setelah habis menjalani masa menerima uang tunggu dan memiliki masa kerja pensiun 20 tahun atau lebih, dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan kepada janda/dudanya diberikan pensiun janda/duda.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3808